



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 312 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Calon Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari Tim;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan dalam Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyebutkan setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan surat kepala dinas kesehatan Kota Kendari Nomor 835/5389 perihal rekomendasi, tertanggal 9 Agustus 2024;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Nomor 334/PL.02.2-BA/7471/4/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024
- KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu akan melakukan pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari melalui serangkaian proses menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait, jenis pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal, 12 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR : 312 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KENDARI TAHUN 2024

KRITERIA JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024

1. Anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan
2. Pemeriksaan Jiwa (Rohani)
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (psikiatrik)
 - b. Pemeriksaan kondisi psikologis; dan
 - c. Pemeriksaan status penggunaan narkotika;
3. Pemeriksaan Fisik (Jasmani) :
 - a. Penyakit dalam;
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetric ginekologi;
 - h. Neurologi dan fungsi luhur;
 - i. Mata;
 - j. Telinga hidung dan tenggorokan, kepala leher; dan
 - k. Gigi dan mulut;
4. Pemeriksaan penunjang Wajib :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium meliputi darah dan urin ;
 - a) Hematologi lengkap;
 - b) Urinalisis lengkap;
 - c) Tes faal hati;
 - d) Tes faal ginjal;
 - e) Profil lipid;
 - f) GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C
 - g) Hepatitis : HbsAg, Anti HCV;
 - h) Mikroalbuminuria;
 - i) Anti HIV; dan
 - j) VDRL – TPHA
 - b. Tes Prostat Specific Antigent (PSA); dan
 - c. Papsmear sitologi (bagi calon yang Perempuan)

5. Pemeriksaan penunjang lainnya :
 - a. Ultrasonografi abdomen;
 - b. Elektrokardiografi dan treadmill Test;
 - c. Ekokardiografi;
 - d. Foto Roentgen Thoraks;
 - e. Spirometri
 - f. Audiometri nada murni;
 - g. USG transvaginal (bagi calon Perempuan);
 - h. Non- Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting unit;
 - i. Foto fundus Camera;
 - j. MRI kepala tanpa kontras; dan
 - k. Nerve Conduction Velocity (NCV); dan
6. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 12 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
P. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari



Muskam